



BUPATI ACEH SINGKIL

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

if 2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil;
9. UPTD adalah UPTD pada Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil;
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil;
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II  
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perkebunan.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten di bidang perkebunan;
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Paragraf 2  
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Prasarana dan Sarana;
  - d. Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan;
  - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran;
  - f. Bidang Penyuluhan;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Seksi Lahan dan Jalan Produksi;
  - b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
  - c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.

- (4) Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Seksi Perbenihan;
  - b. Seksi Produksi;
  - c. Seksi Perlindungan.
- (5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Seksi Bimbingan Usaha;
  - b. Seksi Pengolahan;
  - c. Seksi Pemasaran.
- (6) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
  - a. Seksi Kelembagaan;
  - b. Seksi Ketenagaan;
  - c. Seksi Materi dan Informasi.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perkebunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
  - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  - c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. penyelenggaraan tugas pelayanan umum di lingkup Dinas;
  - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkup Dinas;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perkebunan mempunyai kewenangan sebagaimana berikut :
  - a. merumuskan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Perkebunan;
  - b. menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayanan minimal dalam bidang Perkebunan;
  - c. menyusun rencana dan program kerja di bidang Perkebunan;
  - d. mengawasi teknis pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Perkebunan;

11/1

- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi dan atau lembaga terkait di bidang Perkebunan; dan
- f. melakukan koordinasi dalam rangka pemberian rekomendasi dan standarisasi di bidang Perkebunan.

Paragraf 2  
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perkebunan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana Perkebunan;
  - b. penyusunan program penyuluhan Perkebunan;
  - c. pengembangan prasarana Perkebunan;
  - d. pengawasan penggunaan sarana Perkebunan;
  - e. pembinaan produksi di bidang Perkebunan;
  - f. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
  - g. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan;
  - h. pelaksanaan penyuluhan Perkebunan;
  - i. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis Perkebunan;
  - j. pemantauan dan evaluasi di bidang Perkebunan;
  - k. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang Perkebunan serta penyuluhan Perkebunan;
  - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
  - c. penataan organisasi dan tata laksana;
  - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*Handwritten signature or initials*

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perkebunan;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta aset di lingkungan Dinas Perkebunan;
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

## Paragraf 4

## Bidang Prasarana dan Sarana

## Pasal 9

- (1) Bidang Prasarana Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana Sarana mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana sarana;
  - b. penyediaan dukungan infrastruktur Perkebunan;
  - c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi Perkebunan;
  - d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan lahan Perkebunan;
  - e. pemberian bimbingan pembiayaan Perkebunan;
  - f. pemberian fasilitas investasi Perkebunan;
  - g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana Perkebunan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

- (1) Seksi Lahan dan Jalan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan jalan produksi;
- (2) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- (3) Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan pembiayaan dan investasi;

Paragraf 5  
Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan

Pasal 11

- (1) Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan, produksi dan perlindungan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan anggaran Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang benih dan produksi Perkebunan;
  - c. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi perkebunan;
  - d. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
  - e. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
  - f. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
  - g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
  - h. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan; dan
  - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

- (1) Seksi Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan;
- (2) Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi perkebunan;
- (3) Seksi Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan lahan perkebunan.

Paragraf 6  
Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 13

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

*Handwritten mark*

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang Pengolahan dan Pemasaran;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil perkebunan.
  - c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
  - d. melakukan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
  - e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
  - f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
  - g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
  - h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
  - i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
  - j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
  - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang bimbingan usaha perkebunan;
- (2) Seksi Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengolahan hasil perkebunan;
- (3) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemasaran hasil Perkebunan.

#### Paragraf 7 Bidang Penyuluhan

#### Pasal 15

- (1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan;

4 8



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan Perkebunan;
  - b. pelaksanaan penyuluhan Perkebunan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan Perkebunan.
  - c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
  - d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan.
  - e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - f. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
  - g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan Perkebunan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan;
- (2) Seksi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan;
- (3) Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan.

### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 18

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- b. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh bupati;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

### Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 21

Eselon Jabatan pada Dinas Perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering IIb;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIa;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIb;
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IVa.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Perkebunan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

## Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris dan Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

## Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

## Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 26

Bagan Struktur Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 28


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M  
29 Rabiul Awal 1438 H

Pt. BUPATI ACEH SINGKIL, *A*



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M  
29 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL, *AZ*



BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR .309


*Handwritten marks*



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 43 TAHUN 2016  
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA  
 DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL



Keterangan :  
 \_\_\_\_\_ : Garis Atasan Langsung  
 - - - - - : Garis Pembinaan

